



PUTUSAN

Nomor: 71/G/2018/PTUN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:-----

Nama : **YUSRI**;-----
 Kewarganegaraan : Indonesia;-----
 Tempat Tinggal : Pamelakkang Je'ne, Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;-----
 Pekerjaan : Pensiunan;-----
 berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Agustus 2018, diwakili oleh:-----
 1. SALASA ALBERT, S.H.;-----
 2. LA ODE ABDUL RAHIM, S.E., S.H., M.H.;-----
 3. AHMAD BAIKONI, S.H.;-----
 4. PRASETIO SALASA, S.H.;-----
 semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor DPW – LBH Perindo, beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 9, Kota Makassar;-----
 selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;-----

melawan:

Nama : **KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MAROS**;-----
 Tempat Kedudukan : Jalan Azoka Nomor 3 Kabupaten Maros;-----
 dalam hal ini diwakili:-----
 1. SAMSU RIZAL, S.IP., M.Si., Warga Negara Indonesia, pekerjaan/jabatan: Ketua/Komisioner KPU Kabupaten Maros,tempat tinggal di Padang Assitang Kabupaten Maros;-----
 2. MUJADDID, S.Pd., Warga Negara Indonesia; pekerjaan/jabatan: Anggota/Komisioner KPU Kabupaten Maros, tempat tinggal di Pesantren Darul Istiqamah, Kec. Mandai, Kab. Maros;-----
 3. UMAR, S.Ag., M.Pd.I., Warga Negara Indonesia; pekerjaan/jabatan: Anggota/Komisioner KPU Kabupaten Maros, tempat tinggal di Jalan Tulib Nomor 8 Kab. Maros;-----

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor: 71/G/2018/PTUN.Mks.



semuanya memilih kedudukan pada Kantor KPU Kabupaten Maros, di Jalan Azoka Nomor 3 Kabupaten Maros;-----
selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;-----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 71/PEN-DIS/2018/PTUN.Mks., tanggal 31 Agustus 2018, tentang Lolos Dismissal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 71/PEN/2018/PTUN.Mks., tanggal 31 Agustus 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 71/PEN.PP/2018/PTUN.Mks., tanggal 03 September 2018, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 71/PEN.HS/2018/PTUN.Mks., tanggal 14 September 2018, tentang Persidangan Terbuka untuk Umum;-----
5. Berkas Perkara Nomor: 71/G/2018/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat, tanggal 29 Agustus 2018, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 30 Agustus 2018, dengan Register Nomor: 71/G/2018/PTUN.Mks, diperbaiki terakhir pada tanggal 14 September 2018, yang isinya sebagai berikut:-----

Tentang Objek Sengketa:-----

Objek dalam perkara ini adalah: Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Nomor: 93/PL.01-BA/7309/Kab/VIII/2018, tanggal 7 Agustus 2018, khusus untuk atas nama Yusri dari Partai Perindo; -----

Bahwa Penggugat telah melakukan segala upaya administrasi kepada Bawaslu Kabupaten Maros hingga terbit Putusan Bawaslu Kabupaten Maros, Nomor Register Permohonan: 001/PS/PEMILU/DPRD KAB/PWSL.MRS.27.12/VIII/2018, tanggal 23 Agustus 2018, Putusan mana sudah final dan mengikat sesuai Pasal 469 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Dengan demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Keab-

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor: 71/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tidak premature dan dapat menjadi objek sengketa TUN;-----

Tentang Tenggang Waktu;-----

Bahwa Penggugat telah mendaftarkan Gugatan terhadap Keputusan Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros pada Pemilu Tahun 2019, Nomor: 93/PL.01-BA/7309/Kab/VIII/2018, tanggal 7 Agustus 2018, setelah 5 (lima) hari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maros dalam proses ajudikasi mengeluarkan Putusan Nomor: 001/PS/PEMILU/DPRD KAB/PWSL-MRS 27.12/VIII/2018, tanggal 23 Agustus 2018; dengan demikian Gugatan Penggugat sah, masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan berdasarkan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Perubahan Pertama UU No. 9 Tahun 2009 *jo.* UU No. 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN, *jo.* Pasal 471 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Tentang Kepentingan yang Dirugikan;-----

Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros pada Pemilu Tahun 2019, Nomor: 93/PL.01-BA/7309/Kab/VIII/2018, tanggal 7 Agustus 2018, telah merugikan Penggugat:-----

- Karena Penggugat mengalami kerugian imateriil karena akan kehilangan hak politik konstitusional untuk dipilih sebagai calon legislatif DPRD Kabupaten Maros dalam pesta demokrasi – Pemilu 2019;-----
- Penggugat telah mengalami kerugian materiil karena telah membiayai pengadaan surat-surat sebagai persyaratan Bacaleg dan ongkos politik lainnya;-----

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* UU Nomor 9 Tahun 2004:-----

- (1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi;-----

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor: 71/G/2018/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:-----
- Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;-----
 - Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut;-----

Pokok Perkara:-----

- Bahwa Penggugat telah memasukan semua dokumen sebagai persyaratan Bacaleg DPRD Kabupaten Maros, sesuai UU Pemilu dan diusulkan oleh DPD Partai Perindo Kabupaten Maros sebagai Bacaleg DPRD Kabupaten Maros Dapil Maros 2 dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019;-----
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018, KPUD Kabupaten Maros telah mengeluarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros pada Pemilu Tahun 2019, Nomor: 93/PL.01-BA/7309/Kab/VIII/2018, tanggal 7 Agustus 2018, dimana dalam lampirannya, Partai Perindo pada Daerah Pemilihan Maros 2, Penggugat sebagai Bacaleg tidak memenuhi syarat (TMS) karena masih dipandang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 31 Juli 2018, dimana pada Nomor 14:-----
 - tidak ada surat pengunduran diri;-----
 - tidak ada tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri;-----
 - surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh Pejabat yang berwenang;-----
- Bahwa Tergugat sangat keliru memutuskan Penggugat TMS (tidak memenuhi syarat) dengan alasan Penggugat masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tanggal 31 Juli 2018. Sehingga disyaratkan kepada Penggugat selaku Bacaleg Anggota

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor: 71/G/2018/PTUN.Mks.



DPRD Kabupaten Maros harus memasukkan dokumen berupa Surat Pengunduran Diri sebagai PNS, dibuktikan dengan adanya tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri, dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;-----

Padahal berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 000152/KEP/EV/27308/18, tanggal 29 Juni 2018, Kepala Badan Kepegawaian Memutuskan;-----

Menetapkan;-----

Pertama:-----

(1) ... ;-----

(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 1 (Yusri) pada akhir bulan tersebut pada lajur 9 (Juli 2018), keputusan ini disertai ucapan terima kasih selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia;-----

(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 10 (1 Agustus 2018) padanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 keputusan ini (Rp.2.653.500);-----

4. Bahwa dari diktum keputusan tersebut, ternyata sangat jelas tertulis bahwa Penggugat telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada akhir Bulan Juli 2018, sehingga terhitung sejak akhir Bulan Juli 2018, Penggugat sudah tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil lagi;-----

5. Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1979 dan perubahannya, tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, pada Pasal 3 diatur bahwa:-----

(1) Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

(2) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 56 (lima puluh enam) tahun;-----

7. Adalah fakta hukum bahwa Penggugat, lahir pada tanggal 9 Juli 1960. Dengan demikian jika Penggugat mencapai batas usia pensiun sebagai PNS, 56 tahun, maka tepatnya pada tanggal 9 Juli 2018, Penggugat telah mencapai batas usia pensiun sebagai PNS;-----

Dengan demikian jelaslah bahwa sesuai Keputusan Kepala BKN Nomor: 000152/KEP/EV/27308/18, yang diterbitkan pada tanggal 29 Juni 2018, maka Penggugat telah mencapai batas usia pensiun 56

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor: 71/G/2018/PTUN.Mks.



tahun pada Bulan Juli 2018 atau tepatnya tanggal 9 Juli 2018, oleh karena itu jika dalam Keputusan Kepala BKN tersebut disebutkan bahwa 'Memberhentikan Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil' pada akhir Bulan Juli 2018, maka hal itu telah sesuai dengan bulan kelahiran Penggugat yakni Bulan Juli (bukan Bulan Agustus) adalah batas usia pensiun Penggugat sebagai PNS berusia 56 tahun;-----

Sedangkan tanggal 1 Agustus 2018 dalam Keputusan Kepala BKN tersebut disebutkan Pensiun TMT (Terhitung Mulai Tanggal) adalah waktu dimulai Penggugat atau Keluarga Penggugat menerima hak-hak sebagai pensiunan, bukan waktu Penggugat mencapai batas usia pensiun 56 tahun diberhentikan sebagai PNS ;-----

8. Bahwa atas permintaan Tergugat, maka Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 000152/KEP/EV/27308/18, tanggal 29 Juni 2018, tersebut telah diserahkan oleh Pengurus DPD Partai Perindo Kabupaten Maros melalui Sekretaris DPD Partai Perindo Kabupaten Maros, Jufri Jupe, kepada Tergugat yang diterima oleh Komisioner KPUD Kabupaten Maros, Umar, S.E., sebagai Ketua Tim Verifikasi Partai Perindo, pada tanggal 31 Juli 2018, Pukul 18.00. Wita, sebagai tanggal batas akhir penyerahan perbaikan dokumen dan Tergugat menerima dan menyatakan sudah beres;-----
9. Tetapi ternyata Tergugat pada tanggal 7 Agustus 2018, secara tidak proporsional telah menetapkan bahwa Penggugat sebagai Bacaleg DPRD Kabupaten Maros tidak memenuhi syarat (TMS) karena dipandang masih berstatus sebagai PNS pada tanggal 31 Juli 2018 sebagaimana Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros pada Pemilu Tahun 2019, Nomor: 93/PL.01-BA/7309/Kab/VIII/2018, tanggal 7 Agustus 2018;-----
10. Tindakan Tergugat menyatakan Penggugat TMS dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros pada Pemilu Tahun 2019, Nomor: 93/PL.01-BA/7309/Kab/VIII/2018, tanggal 7 Agustus 2018:-----
 - Melanggar Hak Politik Konstitusional Penggugat yang diatur pada Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, dan Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 Amandemen yang menegaskan bahwa negara harus memenuhi hak azasi setiap warga negaranya khususnya dalam ketertiban pemerintahan untuk dipilih dalam event pesta demokrasi yang meliputi Pemilu, Pilpres, dan Pilkada;-----

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor: 71/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pasal 240, “Bakal Calon”;-----
- Melanggar PP Nomor 32 Tahun 1979 dan perubahannya tentang batas usia pensiun pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;-----
- Melanggar Azas-azas Penyelenggaraan Pemilu UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pasal 3 huruf g dan i:-----
 “Dalam penyelenggaraan Pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada azas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip Proporsionalitas”;-----
- jo. PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h:-----
 “Dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip h. Proporsionalitas”;-----
- Azas Akuntabel;-----
- Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, Azas Kecermatan Formal;-----

Demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Penggugat mohon keadilan dan berkenan kiranya Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan seadil adilnya sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros pada Pemilu Tahun 2019, Nomor: 93/PL.01-BA/7309/Kab/VIII/2018, tanggal 7 Agustus 2018, khusus atas nama Yusri dari Partai Perindo;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros pada Pemilu Tahun 2019, Nomor: 93/PL.01-BA/7309/Kab/VIII/2018, tanggal 7 Agustus 2018, khusus atas nama Yusri dari Partai Perindo;-----
4. Mewajibkan pula Tergugat mengeluarkan Keputusan yang mencantumkan nama Penggugat dalam Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros dari Partai Perindo dalam Daerah Pemilihan Maros 2 pada Pemilu 2019;-----
5. Menghukum Tergugat membayar biaya dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan Jawaban, tanggal 20 September 2018, diajukan pada persidangan tanggal 20 September 2018, yang isinya sebagai berikut:-----

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor: 71/G/2018/PTUN.Mks.



- I. Dalam Eksepsi;-----
 1. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;-----
 2. Bahwa Gugatan Penggugat masih premature dan tidak dapat dijadikan objek gugatan, sebab objek gugatan adalah Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten yang dijadikan objek TUN ini tidak memenuhi unsur final berdasarkan Pasal 1 angka (9) UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berita Acara tersebut masih harus melalui tahapan selanjutnya yakni penetapan keputusan Daftar Calon Sementara, selanjutnya penetapan Daftar Calon Tetap dalam tahapan Pemilu 2019 berdasarkan pada ketentuan Peraturan KPU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas PKPU No. 7 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019, dan Keputusan KPU RI Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan, dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 469 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat. Upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara hanya dapat dilakukan untuk sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik peserta Pemilu, penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan penetapan pasangan calon. Hal ini diperkuat dalam Pasal 1 ayat (9) dan (10) Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
- II. Dalam Pokok Perkara;-----
 1. Bahwa tidak benar Penggugat telah memasukkan semua dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Maros, sebab Penggugat tidak memasukkan surat pengunduran diri, tanda terima dari instansi berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri, serta surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf (k) tentang syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Maros, UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, serta Pasal

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor: 71/G/2018/PTUN.Mks.



7 ayat (1) huruf (k) poin (4) Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota;-----

2. Bahwa KPU Kabupaten Maros mutlak harus tunduk kepada peraturan KPU. Berdasar pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang pada pokoknya menegaskan bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus Aparatur Sipil Negara harus mengundurkan diri. Serta diperkuat oleh Keputusan KPU RI No. 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Pada halaman 40-41 dalam table 7 nomor 1, pada kolom parameter huruf e dinyatakan tegas bahwa: -----
"Dalam hal pemberhentian bakal calon yang berstatus selain Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terhitung mulai tanggal (TMT), jatuh pada jangka waktu masa pengajuan bakal dimulai sampai dengan 1 hari sebelum penetapan DCT, maka bakal calon bersangkutan tetap wajib menyerahkan dokumen-dokumen pengunduran diri sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c";----
3. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pokok perkara gugatan poin 3, 4, 5, dan 7. Sebab, berdasarkan pernyataan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPPD) Kabupaten Maros sebagai lembaga pemberi keterangan dalam sidang Ajudikasi di Bawaslu Kabupaten dan tertuang dalam Putusan Bawaslu Kabupaten Maros Nomor: 001/PS/PEMILU/DPRD-KAB/PSWL.MRS.27.12/VIII/2018 dinyatakan bahwa masa pensiun Pegawai Negeri Sipil dihitung dari terhitung mulai tanggal (TMT) yang tertera dalam SK Pensiun Pegawai Negeri Sipil, dan sepanjang sebelum masa TMT yang bersangkutan adalah Pegawai Negeri;-----
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 255 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:-----
 - 1) PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik;-----

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor: 71/G/2018/PTUN.Mks.



2) PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik wajib mengundurkan diri dari PNS;-----

5. Bahwa KPU Kabupaten Maros telah bekerja sesuai Peraturan KPU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas PKPU No. 7 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019, dan Keputusan KPU RI Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dimana pada pokoknya mengatur tahapan Penelitian Kelengkapan Dokumen Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon yakni masa perbaikan dari tanggal 22 – 31 Juli 2018, sedangkan masa verifikasi keabsahan dokumen perbaikan dilaksanakan pada tanggal 1 – 7 Agustus 2018;-----

Dalam Eksepsi:-----

Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengajukan Replik secara lisan, pada persidangan tanggal 20 September 2018, yang menyatakan pada pokoknya bertetap pada Gugatannya, sedangkan Tergugat pun mengajukan Duplik secara lisan, pada persidangan tanggal 20 September 2018, yang menyatakan pada pokoknya bertetap pada Jawabannya semula, Replik lisan dan Duplik lisan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, yang perinciannya sebagai berikut: -----

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Penerimaan Dokumen Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros dalam Pemilu Tahun 2019, tanggal 31 Juli 2018; -----

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor: 71/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Nomor: 93/PL.01-BA/7309/Kab/VIII/2018, tanggal 7 Agustus 2018;-----
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan salinan, Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maros, Nomor Register Permohonan: 001/PS/PEMILU/DPRD-KAB/PWSL.MRS.27.12/VIII/2018, tanggal 23 Agustus 2018-----
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir, Surat Pengantar Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun atas nama Yusri, Lampiran No. 18, dari Kepala BKPPD Kabupaten Maros kepada Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar, tanggal 12 April 2018;-----
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir, Keputusan kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 000152/KEP/EV/27308/18, tanggal 29 Juni 2018;-----
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Kelahiran, Nomor: Seratus Dua/A/1979, tanggal 3 Desember 1979, atas nama Yusri;-----
7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk, NIK: 7309120907600001, atas nama Yusri;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 17, yang perinciannya sebagai berikut: -----

1. Bukti T - 1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros, Nomor: 219/TU.01.1-Und/02/7309/ KPU. Kab/VI/2018, tanggal 07 Juni 2018, Perihal: Undangan;-----
2. Bukti T - 2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Sosialisasi Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2019, tanggal 11 Juni 2018, diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;-----
3. Bukti T - 3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros, Nomor: 355/TU.01.1-Und/02/7309/KPU. Kab/VII/2018, tanggal 02 Juli 2018, Perihal: Undangan;-----
4. Bukti T - 4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor: 71/G/2018/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2019, tanggal 03 Juli 2018, diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;-----

5. Bukti T - 5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 17 Juli 2018, dari Partai Perindo;-----
6. Bukti T - 6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros Dalam Pemilu Tahun 2019, tanggal 17 Juli 2018, atas nama Yusri;-----
7. Bukti T - 7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 17 Juli 2018, atas nama Yusri;-----
8. Bukti T - 8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Instrumen Verifikasi Kelengkapan & Keabsahan Dokumen Bakal Calon, atas nama Yusri;-----
9. Bukti T - 9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara Verifikasi Berkas Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Maros Pemilu 2019 Partai Persatuan Indonesia, tanggal 21 Juli 2018;-----
10. Bukti T - 10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Nomor: 059/PL.01.1-BA/7309/Kab/VII/2018, Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 18 Juli 2018;-----
11. Bukti T - 11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Partai Persatuan Indonesia, Daerah Pemilihan Maros 2, tanggal 18 Juli 2018;-----
12. Bukti T - 12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Penerimaan Dokumen Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 31 Juli 2018, untuk Dapil Maros 3;-----
13. Bukti T - 13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 7 Agustus 2018;-----

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor: 71/G/2018/PTUN.Mks.



14. Bukti T – 14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Risalah Ajudikasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Maros, tanggal 21 Agustus 2018;-----
15. Bukti T – 15 : Fotokopi sesuai dengan salinan, Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maros, Nomor Register Permohonan: 001/PS/PEMILU/DPRD-KAB/PWSL.MRS.27.12/VIII/2018, tanggal 23 Agustus 2018;-----
16. Bukti T – 16 : Fotokopi, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
17. Bukti T – 17 : Fotokopi, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, disamping mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang bernama: Jufri dan Abdul Sahar, serta satu orang ahli bernama Prof. Dr. Ir. Yosran Yusuf, M.Si., saksi-saksi dan ahli tersebut telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-

1. Saksi Jufri:-----
 - bahwa saksi sebagai Sekretaris DPD Partai Perindo Kabupaten Maros;-----
 - bahwa saksi yang ditugaskan Partai Perindo untuk pengajuan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Maros kepada KPU Kabupaten Maros;-----
 - bahwa pada tanggal 30 Juli 2018, sekitar pukul 14.00 wita, saksi menyerahkan berkas dokumen atas nama Yusri ke KPU Kabupaten Maros, ada beberapa persyaratan yang kurang lengkap, yaitu: KTA Partai dan KTP, pada pukul 15.30 wita, saksi menyerahkan dokumen untuk kelengkapan yang kurang;-----
 - bahwa pada tanggal 31 Juli 2018, dokumen persyaratan diperiksa KPU Kabupaten Maros, dan pada pukul 18.30 wita diberitahukan bahwa KTP atas nama Yusri pekerjaannya PNS, lalu Komisioner KPU Kabupaten Maros (sdr. Umar) menyampaikan kepada saksi bahwa yang bersangkutan untuk melampirkan SK pensiun;-----

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor: 71/G/2018/PTUN.Mks.



- bahwa saksi menyampaikan fotokopi SK pensiun atas nama Yusri, tetapi KPU Kabupaten Maros meminta aslinya sebagai pembanding, dan KPU Kabupaten Maros memberikan jangka waktu sampai tanggal 1 Agustus 2018 tapi tidak lebih dari jam 10.00. wita;-----
- bahwa saksi, pada tanggal 1 Agustus 2018, telah menyerahkan fotokopi SK pensiun atas nama Yusri yang telah dilegalisir, dan dokumen tersebut telah dibaca oleh dua orang komisioner KPU Kabupaten Maros;-----
- bahwa saksi mengikuti sosialisasi tentang persyaratan bakal calon legislatif yang diselenggarakan KPU Kabupaten Maros, pada tanggal 11 Juni 2018 dan 3 Juli 2018;-----
- bahwa saksi tidak mengajukan dokumen pengunduran diri dari PNS atas nama Yusri, karena yang diminta KPU Kabupaten Maros ialah SK pensiun;-----
- bahwa saksi tahu Bukti P-2, P-4, dan P-5;-----
- bahwa Yusri bergabung ke Perindo secara sah setelah ada KTA Partai Perindo pada tanggal 31 Juli 2018;-----
- bahwa saksi mengetahui Yusri telah pensiun dari PNS pada tanggal 17 Juli 2018 melalui SK-nya;-----
- bahwa saksi mengetahui persyaratan Yusri TMS pada tanggal 03 Agustus 2018;-----

2. Saksi Abdul Sahar;-----
- bahwa saksi bersama-sama Yusri mendaftar sebagai bakal calon DPRD Kabupaten Maros dari Partai Perindo;-----
 - bahwa saksi bersama-sama Yusri mengurus persyaratan untuk menjadi bakal calon DPRD Kabupaten Maros;-----
 - bahwa saksi mengetahui Yusri sudah pensiun dari PNS pada Juni 2018;-----
 - bahwa saksi baru bergabung dengan Partai Perindo;-----
 - bahwa syarat-syarat bakal calon dimasukan ke KPU Kabupaten Maros oleh sdr. Jufri;-----
 - bahwa pada tanggal 31 Juli 2018, saksi ditelepon oleh sdr. Jufri yang meminta tolong untuk dibawakan SK pensiun sdr. Jufri;-----
 - bahwa saksi ke rumah sdr. Jufri untuk mengambil SK pensiunnya, lalu SK tersebut diphoto dan dikirim ke sdr. Jufri, dan sdr. Jufri mengatakan benar SK ini yang dimaksud serta agar segera dibawa ke kantor KPU Kabupaten Maros;-----



- bahwa saksi menyerahkan fotokopi SK pensiun sdr. Yusri kepada sdr. Jufri di Kantor KPU Kabupaten Maros, lalu sdr. Jufri menyerahkan SK tersebut ke Komisioner KPU Kabupaten Maros, sdr. Umar;-----
 - bahwa Komisioner KPU Kabupaten Maros, sdr. Umar, meminta asli SK pensiun sdr. Yusri, kemudian disepakati asli atau pengesahan SK pensiun itu diserahkan keesokan harinya asalkan tidak lewat jam 10.00. wita;-----
 - bahwa besoknya jam 9.00. wita, saksi telah tiba di kantor KPU Kabupaten Maros, dengan membawa fotokopi SK pensiun sdr. Yusri yang telah dilegalisir, kemudian diserahkan kepada sdr. Jufri, dan setelah itu saksi tidak mengetahui lagi prosesnya;-----
 - bahwa yang dimaksud SK pensiun sdr. Yusri oleh saksi ialah Bukti P-5;-----
3. Ahli Prof. Dr. Ir. Yosran Yusuf, M.Si.;-----
- bahwa ahli pernah menjadi Tim Seleksi penerimaan anggota KPU di Kabupaten Maros;-----
 - bahwa ahli pernah menjabat sebagai Pembantu Dekan II yang menanganai masalah kepegawaian;-----
 - bahwa berdasarkan UU ASN dan PP No. 11 Tahun 2017, terdapat sepuluh faktor untuk pemberhentian PNS, salah satunya karena telah mencapai batas usia pensiun;-----
 - bahwa kurang lebih 15 bulan sebelum PNS pensiun, BKN telah menyampaikan daftar nama-nama PNS yang akan pensiun kepada masing-masing Satuan Kerja (Satker), kemudian tiga bulan sebelum PNS pensiun, tiap-tiap Satker harus mengusulkan daftar nama-nama PNS yang akan pensiun ke PPK, yang mengusulkan kalau di Pemda ialah BKD;-----
 - bahwa berdasarkan pasal 262 PP No. 11 Tahun 2017, PPK menetapkan keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun paling lama satu bulan sebelum PNS mencapai batas usia pensiun;-----
 - bahwa pensiun PNS dihitung berdasarkan umur, yaitu 58 tahun, dari tanggal lahir, berdasarkan dokumen yang resmi;-----
 - bahwa sebelum pensiun PNS menerima hak-hak dan kewajiban sebagai PNS;-----
 - bahwa TMT pensiun itu untuk menunjukkan PNS itu tidak lagi menerima hak-hak sebagai PNS;-----

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor: 71/G/2018/PTUN.Mks.



Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi, walaupun telah diberi kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan masing-masing Kesimpulannya pada persidangan tanggal 16 Oktober 2018;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Persiapan maupun Persidangan pada perkara ini, selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat, tanggal 29 Agustus 2018, sebagaimana telah diuraikan pada bagian ‘Tentang Duduknya Sengketa’ Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Jawaban, tanggal 20 September 2018, yang di dalamnya memuat eksepsi, sebagaimana selengkapnyarecatat pada bagian ‘Tentang Duduknya Sengketa’ Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagaimana diuraikan dalam bagian ‘Tentang Duduknya Sengketa’ Putusan ini, selengkapnyarecatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa tata usaha negara ini ialah: *“Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Nomor: 93/PL.01-BA/7309/Kab/VIII/2018, tanggal 7 Agustus 2018, khusus untuk atas nama Yusri dari Partai Perindo”* (vide Bukti P-2, selanjutnya disebut objek sengketa);-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum pertimbangan hukum atas pokok sengketanya;-----

I. Dalam Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi dengan mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. bahwa Gugatan Penggugat bersifat premature dan tidak dapat dijadikan objek gugatan, sebab objek sengketa *a quo* tidak memenuhi unsur final berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor: 71/G/2018/PTUN.Mks.



2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 469 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat. Upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara hanya dapat dilakukan untuk sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik peserta Pemilu, penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Gugatannya semula;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keseluruhan dalil-dalil eksepsi Tergugat, diketahui eksepsi tersebut berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menentukan yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama;-----

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa:-----

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, diketahui mengenai unsur yang paling utama dalam sengketa tata usaha negara ialah: objek yang disengketakannya haruslah berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), subjek hukum penggugat haruslah orang atau badan hukum perdata dan subjek hukum Tergugat haruslah badan atau pejabat tata usaha negara, serta esensi permasalahan hukumnya haruslah berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara); -----

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor: 71/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa batasan formal normatif mengenai KTUN terdapat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

Menimbang, bahwa batasan formal normatif mengenai KTUN pun terdapat dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: *“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;*-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tidak lagi mencantumkan unsur konkret, individual, dan final dari sebuah KTUN, dan dalam Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa:-----

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, harus dimaknai sebagai:-----

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*-----
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*-----
- c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*-----
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*-----
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;*----
- f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat”;*-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas, KTUN sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah dimaknai secara lebih luas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang mana dalam Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan memaknai salah satu unsur KTUN ialah ‘bersifat final dalam arti lebih luas’, dan menurut

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor: 71/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan dari Undang-Undang tersebut bahwa yang dimaksud dengan 'final dalam arti yang lebih luas' mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa unsur final dalam KTUN sangatlah berkaitan erat dengan unsur menimbulkan akibat hukum, sedangkan dalam Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengenai hal tersebut dimaknai 'keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum';-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 482 K/TUN/2016, tanggal 30 Desember 2016, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan:-----

"Bahwa istilah final harus dimaknai bahwa keputusan tata usaha negara sudah menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang dikenai keputusan ataupun pihak ketiga yang tidak dikenai keputusan (vide Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan);-----

Menimbang, bahwa selaras dengan norma-norma hukum yang telah diuraikan sebelumnya, penting juga memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016, pada huruf E angka 3 huruf a angka 5 dan 6, yang menyebutkan yang pada pokoknya bahwa objek gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara meliputi Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau tindakan yang bersifat final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain {contoh: perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Izin Lingkungan, dsb.}, dan Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum {contoh: LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dsb.};-----

Menimbang, bahwa berangkat dari ketentuan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 482 K/TUN/2016, tanggal 30 Desember 2016, unsur final dari KTUN, tidak lagi dimaknai sebatas definitif (tidak lagi memerlukan persetujuan/tindak lanjut), tetapi secara futuristik dimaknai sudah menimbulkan akibat hukum yang dilihat dari dapatnya KTUN tersebut menimbulkan kerugian kepada pihak yang dituju langsung dan/atau pihak ketiga (pihak yang tidak dituju langsung oleh KTUN);-----

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, terkait dengan dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa objek sengketa tidak bersifat final, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor: 71/G/2018/PTUN.Mks.



quo dapat merugikan kepentingan Penggugat, dan fakta hukumnya objek sengketa *a quo*, setelah dikuatkan oleh Putusan Bawaslu Kabupaten Maros, menjadi dasar tidak lolosnya Penggugat dalam Daftar Calon Sementara (DCS) serta Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros pada Pemilihan Umum tahun 2019, oleh karena itu objek sengketa *a quo* patut dipandang telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga secara futuristik telah memenuhi unsur final sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Penggugat ialah subjek hukum orang dan Tergugat ialah Badan Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa, sehingga dari segi unsur subjek hukum yang bersengketa telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah esensi permasalahan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang berkaitan dengan objek sengketa *a quo* merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara?-----

Menimbang, bahwa Penggugat, dalam Gugatan maupun Kesimpulannya, mendalilkan yang pada pokoknya bahwa objek sengketa *a quo* yang menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Maros pada Pemilu tahun 2019, karena tidak mengajukan surat pengunduran diri sebagai PNS, tidak tepat secara hukum, karena Penggugat telah mencapai batas usia pensiun pada tanggal 9 Juli 2018, genap berusia 58 tahun, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian, dan untuk menguatkan dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan Bukti Surat P-1 sampai dengan P-7, Saksi Jufri dan Abdul Sahar, serta Ahli Prof. Dr. Ir. Yusran Yusuf, M.Si. (sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduknya Sengketa dan selengkapnya tercatat serta terlampir dalam Berita Acara Persidangan);-----

Menimbang, bahwa Tergugat, dalam Jawaban maupun Kesimpulannya, menyatakan yang pada pokoknya bahwa objek sengketa *a quo* telah tepat secara hukum, karena dalam Surat Keputusan Pensiun atas nama Penggugat tertulis TMT tanggal 01 Agustus 2018, oleh karena itu sampai tanggal 31 Juli 2018, Penggugat masih berstatus PNS, sehingga harus mengajukan per-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat surat pengunduran diri sebagai PNS, dan untuk menguatkan dalil Jawabannya tersebut, Tergugat telah mengajukan Bukti Surat T-1 sampai dengan T-17 (sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduknya Sengketa dan selengkapnya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa esensi permasalahan hukum dalam sengketa *a quo* berada dalam ranah Hukum Administrasi Negara, khususnya Hukum Administrasi Negara di bidang Pemilu, yaitu termasuk sengketa proses Pemilu sebagaimana diatur dalam Buku Keempat, Bab II, Pasal 466 sampai Pasal 472 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----

Menimbang, bahwa Pasal 470 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menentukan:-----

- (1) Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;-----
- (2) Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara:-----
 - a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173;-----
 - b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan-----
 - c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266;-----

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang mana dalam Pasal 1 angka 11 ditegaskan mengenai objek yang dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu:-----

“Objek sengketa proses pemilihan umum adalah Keputusan KPU tentang Partai Politik calon peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota atau Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;-----

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor: 71/G/2018/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa faktanya yang diajukan Penggugat sebagai objek dalam Gugatan *a quo* ialah Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Nomor: 93/PL.01-BA/7309/Kab/VIII/2018, tanggal 7 Agustus 2018 (*vide* Bukti P-2), bukan Keputusan KPU Kabupaten Maros tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Maros dalam Pemilu tahun 2019, sehingga terhadap sengketa *a quo* tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 470 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah terhadap sengketa *a quo* dapat diterapkan pemeriksaan dengan acara sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan sengketa antara Penggugat dan Tergugat telah terdapat Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maros, Nomor Register Permohonan: 001/PS/PEMILU/DPRD-KAB/PWSL.MRS.27.12/VIII/2018, tanggal 23 Agustus 2018 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-15), dan dalam putusan Bawaslu Kabupaten Maros tersebut telah memuat pertimbangan mengenai esensi permasalahan hukum antara Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, yang mana Bawaslu Kabupaten Maros pada pokoknya menolak permohonan yang diajukan Pemohon (Penggugat *in casu*);-----

Menimbang, bahwa Pasal 469 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menentukan:-----

- (1) Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:-----
 - a. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;-----
 - b. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan-----
 - c. penetapan Pasangan Calon;-----
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara;-----

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor: 71/G/2018/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan Pasal 469 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 470 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka diketahui bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu, setelah adanya putusan Bawaslu, ialah sebatas kepada sengketa mengenai: verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dan penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan dalam Buku Keempat, Bab II, khususnya Pasal 469 dan Pasal 470 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, merupakan ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialist*) dalam penyelesaian sengketa proses pemilu, yang mengesampingkan ketentuan penyelesaian sengketa tata usaha negara yang bersifat umum (*lex generalist*) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu telah dibatasi oleh ketentuan Pasal 469 dan Pasal 470 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sehingga ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian sengketa tata usaha negara yang bersifat umum (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009), tidak dapat diterapkan terhadap sengketa *a quo*, oleh karena itu, eksepsi Tergugat mengenai kewenangan Pengadilan beralasan hukum untuk diterima;-----

II. Dalam Pokok Sengketa;-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan kewenangan mengadili Pengadilan, maka terhadap pokok sengketanya tidak perlu lagi dipertimbangkan, dan Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak diterima, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;-----

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor: 71/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, khususnya mengenai kewenangan mengadili pengadilan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI

- I. Dalam Eksepsi:-----
Menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat;-----
- II. Dalam Pokok Sengketa:-----
 1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;-----
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 297.000,- (Dua ratus Sembilan puluh Tujuh ribu Rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018, oleh DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H. dan M. HERRY INDRAWAN, S.Sos. S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MAKKULAWANG, S.H.

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor: 71/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.

ttd

M. HERRY INDRAWAN, S.Sos., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MAKKULAWANG, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|---------------------------|-------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang | : Rp. | 156.000,- |
| 4. Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 297.000,- (Dua ratus Sembilan puluh Tujuh ribu Rupiah) |

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor: 71/G/2018/PTUN.Mks.